

SKRIPSI

**STUDI PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF TUNAI PADA
BADAN WAKAF UANG/TUNAI MUI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
(Tinjauan Aspek Hukum)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NAMA : M. USMAN EFFENDI
NIM : 05350056**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. SAMSUL HADI, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN AL AKHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Wakaf merupakan ajaran Islam yang telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam di Indonesia sejak lama. Wacana wakaf produktif dengan harta wakaf berupa uang beserta aplikasinya baru satu dekade terakhir ini menggeliat di seluruh negara-negara muslim termasuk Indonesia, lalu dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya wakaf menggunakan uang tunai, maka wakaf tunai sudah bisa dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memuat aturan-aturan dan mekanisme tentang perwakafan.

Prospek wakaf uang/tunai di Indonesia sangatlah besar jika kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Peran serta wakaf uang/tunai bisa menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia.

Skripsi ini meneliti tentang kinerja dan mekanisme Nazir BWU/T MUI DIY dalam aspek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seluk beluk bagaimanakah program-program BWU/T MUI DIY dalam pemanfaatan dana wakaf uang/tunai yang sudah terkumpul dari para wakif untuk disalurkan kepada para *mauqūf ‘alaih*. Seberapa besar tingkat produktifitas dana wakaf uang/tunai bagi para penerima manfaat wakaf uang (*mauqūf ‘alaih*) untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program *Protab* yang dilaksanakan BWU/T tersebut dapat kita melihat perkembangan dari penyaluran manfaat dana wakaf uang yang sudah mengalir selama 2 tahun terakhir ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel subyek yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu analisis pendayagunaan dana wakaf uang/tunai pada BWU/T MUI DIY dengan petunjuk hukum Islam dan perundangan perwakafan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini berguna untuk memantau sejauh mana perkembangan wakaf tunai khususnya dalam aspek pemanfaatan dananya bagi kesejahteraan umat di wilayah DIY dianalisis dari sisi hukum Islam dan hukum perwakafan yang ada di Indonesia. Dalam pengelolaan kita akan mengetahui sistem manajerial pengelolaan wakaf tunai dan model investasi yang dilakukan oleh BWU/T dan BDP DIY Syari'ah. Dalam hal pendayagunaan dana wakaf uang kita akan mengetahui mekanisme penyaluran bantuan pinjaman *Protab* untuk para pelaku UKM di DIY beserta tingkat produktifitas dana tersebut untuk peningkatan kehidupan perekonomian umat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi M. Usman Effendi

Lamp : 1 Eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **M. Usman Effendi**

NIM : **05350056**

Judul Skripsi : **Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

14 Juni 2011

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan M.Si

NIP. 194805071977031001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi M. Usman Effendi

Lamp : 1 Eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **M. Usman Effendi**
NIM : **05350056**
Judul Skripsi : **Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

14 Juni 2011 M

Pembimbing II

Samsul Hadi S.Ag. M.Ag

NIP. 197307082000031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/527/2011

Skripsi Dengan Judul : "Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)"

Yang Dipersiapkan Oleh

Nama : M. Usman Effendi

Nomor Induk Mahasiswa : 05350056


Telah dimunaqasyahkan pada: Senin, 27 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang



Drs. H. Dahwan M.Si

NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji I



Dra. Ermi Suhasti. M.Si

NIP.19620908 198903 2 006

Penguji II



Dr. Agus Moh. Najib M.Ag

NIP.19710430 19950 1 001

Yogyakarta, 27 Juni 2011M/ 25 Rajab 1432 H

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP.19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We

هـ	Ha'	'	Ha
ء	Hamzah	y	Apostrof
ي	Ya		Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

a. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
◌ُ و	dammah dan wawu	Au	A dan u

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah dan Alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan Wawu	ū	u dengan garis di atas

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua :

- Ta' Marbutah* hidup. Transliterasi *Ta' Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat* fathah, kasrah dan dammah adalah t.
- Ta' Marbutah* mati. Transliterasi *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat* sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudah al-atfāl</i>
طَلْحَةَ	Ditulis	<i>Ṭalhah</i>

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
الْحَجُّ	Ditulis	<i>Al-hajj</i>
سَجِّيلٌ	Ditulis	<i>Sijjīl</i>

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ل” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyyah ada empat belas, yaitu :

1	ت	Ditulis	t
2	ث	Ditulis	ṡ
3	د	Ditulis	d
4	ذ	Ditulis	ẓ
5	ر	Ditulis	r
6	ز	Ditulis	z
7	س	Ditulis	s
8	ش	Ditulis	sy
9	ص	Ditulis	ṣ
10	ض	Ditulis	ḍ
11	ط	Ditulis	ṭ
12	ظ	Ditulis	ẓ
13	ل	Ditulis	l
14	ن	Ditulis	n

Contoh :

التَّوَابُ	Ditulis	<i>At-tawwāb</i>
الدَّهْرُ	Ditulis	<i>Ad-dahr</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>
النَّمْلُ	Ditulis	<i>An-naml</i>

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah sitransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu :

1	ا	Ditulis	A,i,u
2	ب	Ditulis	B
3	ج	Ditulis	J
4	ح	Ditulis	h
5	خ	Ditulis	Kh
6	ع	Ditulis	‘
7	غ	Ditulis	G
8	ف	Ditulis	F
9	ق	Ditulis	Q
10	ك	Ditulis	K
11	م	Ditulis	M

12	و	Ditulis	W
13	ه	Ditulis	H
14	ي	Ditulis	Y

Contoh :

الْأَمِينُ	Ditulis	<i>Al-amīn</i>
الْبَدِيعُ	Ditulis	<i>Al-badī'</i>
الْحَيْرُ	Ditulis	<i>Al-khair</i>
الْعَيْنُ	Ditulis	<i>Al-'ain</i>
الْفَقْرُ	Ditulis	<i>Al-faqr</i>
الْوَكِيلُ	Ditulis	<i>Al-wakīl</i>

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah kata sandang ditulis terpisahdari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di awal kata. Hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُنَا	Ditulis	<i>Ta'khuzunā</i>
فَاتِ رَا	Ditulis	<i>Fa'tibihā</i>
شَيْءٌ	Ditulis	<i>Syai'</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>
أُمِرْتُ	Ditulis	<i>umirtu</i>

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) atau harf (huruf), ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Ditulis	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ditulis	<i>Ibrāhīm al-khalīl</i>
فَأَوْفَ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	<i>Fa aufa al-kaila wa al-mīzān</i>

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	<i>Wa ma muhammad illā rasul</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	<i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Ditulis	<i>Nasrun minallāh wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Ditulis	<i>Lillāh al-amru jamī'ā</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Ditulis	<i>Wallāhu bi kulli syai'in 'alīm</i>

MOTTO

**"Sesungguhnya setelah kesurahan ada kemudahan,
sesungguhnya setelah kesurahan ada kemenangan"**

" Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih." (QS

14 : 7)

"Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali setelah mematikan saya dan oleh Allah-lah kita nanti akan dibangkitkan. "

IMAJINASI adalah segala-galanya, Imajinasi adalah gambaran pendahuluan dari peristiwa hidup yang akan menjadi kenyataan

**"Sepahit apapun kehidupan yang kita jalani,
yakinkanlah bahwa skenario Allah akan berakhir
dengan indah pada saatnya nanti"**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Wahai Pemilik Semesta dan Semua Hukum-Hukum
Yang Menaunginya Atas Segala Kehendakmu,
Alhamdulillah Terimakasih Yaa Allah Atas Segala
KaruniaMu Yang Maha Banyak dan Tak Terhitung.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahku
(Bapak Mukayat), Ibuku (Ibu Siti Muslichah) dan
semua saudara-saudaraku, terimakasih banyak atas
kasih sayang kalian selama ini atas semua bantuan
spirit ataupun materiI LOVE YOU ALL.....*

*Terimakasih untuk masa lalu yang
Membuat kita belajar
untuk semakin baik*

*Thanks to "NEBULA
STARS" dan semua teman-teman JGP*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas dan juga pihak BWU/T MUI DIY terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “*Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang /Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)*”.

Untuk itu sebagai ungkapan penuh rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Ashyari MA ,selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi Ph.d ,selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia M.Si dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Dahwan M.Si dan Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skirpsi ini.
6. Bapak Drs. Harsoyo M.Si ,selaku Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI D.I. Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin riset penyusun.
7. Bapakku (H. Mukayat) dan Ibuku (Hj. Siti Muslichah), terimakasih atas kasih sayang yang selama ini kalian berikan untuk ananda, dukungan serta doa yang tiada hentinya terucap dalam setiap doa kalian untuk ananda. Semoga kalian bangga dengan hasil akhir dari perjuangan ini.
8. Saudara-saudaraku (Mas Nur, Mas Rosyid, Mas Toha, Mas Kholid, Mbak Atik) serta semua keponakan-keponakanku, terimakasih atas perhatian serta dukungan moril maupun materiil yang telah kalian berikan untukku.
9. Semua kawan-kawanku di Kampus UIN Suka Tercinta, sahabat di Nebula Stars (yakinlah kita pasti bisa), sahabat di komunitas Jogja Grunge People, Earlinia Putri (forgive me & believe me), teman-teman di Wisma Mlinjo,

kalian semua yang telah memberikan warna dalam mengarungi perjuangan ini, kalianlah semangatku.

10. Mar'atus Sholihah terima kasih atas bantuan koreksinya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini seiring dengan doa *Jazakumullah khiral jaza'*.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam Skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 5 Rajab 1432 H
7 Juni 2011 M

Penyusun,

M. Usman Effendi
05350056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, WAKAF TUNAI

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF

TUNAI.....	27
A. Wakaf Secara Umum.....	27
B. Wakaf Tunai.....	38
C. Pengelolaan Wakaf Tunai.....	50
D. Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai.....	60

BAB III: PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA

WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG/TUNAI

MUI PROVINSI DIY.....	63
A. Gambaran Umum MUI dan BWU/T MUI Provinsi Yogyakarta....	63
B. Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai	
MUI Provinsi DIY.....	72
C. Pendayagunaan Dana Wakaf Uang/Tunai di BWU/T	
MUI Provinsi DIY.....	85

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN DANA

WAKAF TUNAI DAN PENGELOLAANNYA STUDI

BADAN WAKAF UANG/TUNAI MUI PROVINSI DIY.....	91
A. Analisis Peraturan Wakaf Uang/Tunai di Indonesia.....	91
B. Analisis Tentang Pengelolaan Wakaf Uang/Tunai	
Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY.....	99

C. Analisis Pendayagunaan Dana Wakaf Uang/Tunai	
Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY.....	114
BAB V: PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran-Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Teks Arab.....	I
Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
Daftar Pertanyaan	VI
Curriculum Vitae.....	VII
Surat Perizinan Penelitian.....	V
Surat-surat arsip BWU/T MUI DIY.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf tunai merupakan sebuah wacana fikih kontemporer yang diangkat dan dipopulerkan oleh ahli ekonomi Islam M.A. Mannan dari Bangladesh, pembaharuan fikih muamalat tersebut adalah tentang obyek benda wakaf, yaitu wakaf dengan uang atau wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nazir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapan pun.¹ Semangat pembaharuan ini semata-mata untuk kemaslahatan umat dan mengharap ridha Allah. Hal ini sangat bernilai positif karena kontribusinya menghidupkan kembali amalan muamalat yang nyaris terlupakan.

Selama ini pandangan umum masyarakat kita hanya memahami bila wakaf hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang bersifat keagamaan seperti untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren, padahal sesungguhnya pengertian wakaf tidak sesempit itu.² Apalagi UU No. 41 Tahun 2004 telah mengakomodasi

¹ “Wakaf Tunai,” <http://www.pkesinteraktif.com> , akses 17 Januari 2011.

² “Sejarah Wakaf dan Perkembangannya di Indonesia”<http://www.anneahira.com/sejarah-wakaf.htm>, akses 19 Januari 2011.

pelaksanaan wakaf benda bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lain yang menjadi variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

Wakaf memasuki wilayah sistem ekonomi yang dapat dipahami sebagai paradigma ekonomi yang bernilai membawa kepada kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf uang/tunai, yakni wakaf yang tidak hanya properti benda tidak bergerak tetapi wakaf dengan menggunakan uang secara tunai.³

Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian Ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf tunai untuk modal atau investasi *muḍārabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.⁴

Regulasi aturan yang mengatur tentang perwakafan sangatlah minim, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kestatisan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 155.

⁴ "Tanya Jawab" <http://www.pkesinteraktif.com>, akses 18 Januari 2011.

2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqūd*).⁵

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan Nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi jembatan dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M Tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.⁶

Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqūd*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. “Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan

⁵ “Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia “<http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/>. Akses 19 Januari 2011.

⁶ *Ibid.*

atau diwariskan”. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 – 31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) pasal 22 – 27 secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang/tunai dan “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri”.

Dalam rangka memajukan dan memudahkan umat untuk berwakaf perlu dibentuk suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah membuat kegiatan wakaf ini menjadi terorganisir secara efisien sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.⁷ Tugas utama dari organisasi ini adalah memobilisir segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan sehingga dapat memberikan manfaat optimal untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda perekonomian Indonesia.⁸

Gerakan wakaf uang di Indonesia dipelopori oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menciptakan kemudahan dalam masyarakat dalam berwakaf. Dalam semboyannya, ”Siapapun bisa berwakaf, tidak perlu menunggu kaya atau jadi tuan tanah”. Wakaf uang secara resmi telah diluncurkan melalui “Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang” oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat

⁷ Nasution(ed.), Hasanah(ed.), *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006), hlm. 46.

⁸ Uswatun Hasanah, “Wakaf Tunai Bantu Sektor Riil,” <http://www.inilah.com>, akses 8 Maret 2011.

saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.⁹

Wakaf tunai sebagai wakaf produktif memiliki banyak kelebihan di era modern ini, wakaf uang bisa menjadi alternatif pembiayaan investasi di sektor riil yang sedang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Mustafa Edwin Nasution, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi. Selain itu dapat memperluas basis sumber dana secara signifikan karena nominalnya jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik seperti tanah dan gedung. Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena memiliki banyak alternatif penempatan investasi, baik di portofolio keuangan domestik ataupun global.¹⁰

Studi penelitian yang disusun kaji ini adalah tentang pengelolaan wakaf tunai secara umum dan bertumpu pada pendayagunaan pemanfaatan dana wakaf tunai khususnya di Yogyakarta, yaitu terfokus pada sebuah badan wakaf uang/tunai bentukan MUI Provinsi DIY yang secara independen sudah tiga tahun melakukan penghimpunan/penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai di wilayah Provinsi DIY.

Tepatnya di kota Yogyakarta ada sebuah badan wakaf tunai bentukan dari MUI Provinsi D.I. Yogyakarta yang bernama Badan Wakaf Uang/Tunai MUI dan

⁹ Dasar Hukum Wakaf Uang “<http://www.pkesinteraktif.com> akses 21 januari 2011.

¹⁰ Uswatun Hasanah, “Wakaf Tunai Bantu Sektor Riil,” <http://www.inilah.com>, akses 8 Maret 2011.

mereka bekerjasama dengan Bank BPD Syariah Yogyakarta sebagai LKS-PWU dalam pelayanan penerimaan wakaf uang/tunai di Yogyakarta. Bank BPD DIY Syariah merupakan LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh pemerintah dan satu-satunya LKS-PWU di Yogyakarta yang resmi di tunjuk pemerintah pusat.¹¹

Badan wakaf ini sudah berdiri dari tiga tahun lalu (2008) dan sudah menjalankan beberapa program wakaf tunai yang sangat membantu masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya. Diantara program-program mereka yakni investasi modal kecil untuk modal usaha umat (UKM) dan santunan kepada para kaum dhuafa. Badan Wakaf Uang/Tunai MUI (BWU/T MUI) bekerja independen dan mereka adalah lembaga independen seperti MUI, tetapi mereka berkantor di Badan Amil Zakat Yogyakarta (BAZ) yang dibawah Kementrian Agama Yogyakarta dan kantor pelayanan wakaf uang BWU/T MUI DIY bertempat di Bank BPD Syariah DIY. Terbentuknya BWU/T MUI DIY ini ada karena ide dari MUI Provinsi D.I. Yogyakarta yang disokong oleh MUI pusat, yang salah satunya dilatarbelakangi ide karena belum adanya kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di wilayah Yogyakarta.

Studi tentang wakaf tunai ini perlu dilakukan untuk memonitoring sejauh mana wakaf tunai di BWU/T MUI ini sudah dilakukan dengan semestinya sesuai dengan kaidah Syar'i, Fatwa MUI dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu

¹¹ Observasi wawancara dengan Muh.Yusuf Wibisono, Wakil Sekretaris BWU/T MUI Yogyakarta, tanggal 27 Januari 2011.

akan diteliti juga sejauh mana Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY itu memaksimalkan wakaf uang/tunai baik pendayagunaan dana maupun penjangkaran para wakif agar kegiatan wakaf tunai ini semakin maju.

Fokus penelitian akan mengkaji tentang cara pemanfaatan dan pendayagunaan uang hasil wakaf tunai tersebut, apa saja program-program BWU/T MUI DIY dan manajemen pelaksanaan kegiatan wakaf uang/tunai di BWU/T MUI DIY serta kesesuaian pengelolaannya dengan hukum Islam maupun peraturan perwakafan di Indonesia. Pendayagunaan disini yang dimaksudkan adalah sejauh mana BWU/T MUI DIY memanfaatkan potensi dana wakaf uang/tunai yang sudah terkumpul dari para wakif dengan program-program pemanfaatan uang wakaf yang dikelola dan dilaksanakan BWU/T MUI DIY atas dasar kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Pendayagunaan dana wakaf uang/tunai adalah program kegiatan Nazir dalam pemanfaatan uang wakaf yang sudah terkumpul dari para wakif yang nantinya akan disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf uang/*mauqūf* 'alaih. Substansinya adalah sejauh manakah mekanisme penyaluran manfaat uang wakaf di BWU/T MUI DIY. Dana wakaf yang sudah terkumpul semuanya akan dikembangkan dalam produk investasi, hanya keuntungan dari investasi itu yang akan disalurkan kepada para *mauqūf* 'alaih, karena nilai pokok uang wakaf harus tetap utuh terjaga.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan mekanisme dari pengelolaan, pendayagunaan dana wakaf tunai di BWU/T MUI DIY ? Apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan perundangan tentang wakaf uang/tunai di Indonesia ?
2. Apa sajakah program-program pendayagunaan dana wakaf tunai di BWU/T MUI Provinsi DIY ? Dalam pemanfaatan dana wakaf tunai di BWU/T, bagaimanakah produktifitas dana wakaf tunai yang telah disalurkan ?
3. Apa saja problematika pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang/tunai di BWU/T MUI DIY ?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai serta menjelaskan aspek hukum dari pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang/tunai di BWU/T MUI Provinsi DIY.

- b. Untuk menjelaskan pendayagunaan dana, program-program pemanfaatan wakaf tunai dan mekanisme penyaluran wakaf tunai di BWU/T MUI Provinsi DIY.
- c. Untuk mengetahui problematika pada pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang/tunai di BWU/T MUI Provinsi DIY.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan dan pemikiran mengenai perwakafan di Indonesia, sebagai pengantar renungan bahwasannya wakaf merupakan suatu amalan yang dapat menghidupkan kehidupan sosial ekonomi umat.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai di Yogyakarta khususnya serta memberi gambaran tentang pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah kajian-kajian tentang wakaf tunai dan buku-buku penunjang yang lainnya.

Di antaranya beberapa karya ilmiah yang khususnya skripsi yang mengkaji tentang wakaf tunai atau wakaf produktif antara lain “Pengelolaan Harta Wakaf

Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”¹² karya Uswatun Hasanah dan skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Ditinjau dari Hukum Islam”¹³ karya dari Nur Soffiya, keduanya membahas tentang pengelolaan wakaf tunai pada obyek penelitian masing-masing. Tesis dari Jauhar Faradis dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)” yang meneliti tentang preferensi wakif terhadap produk penghimpunan wakaf tunai dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap produk wakaf uang/tunai dengan metode SWOT.¹⁴

Skripsi yang lain adalah, “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”¹⁵ dari Nuzula Yustisia yang berisi pembahasan tentang pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Syuhada’ dan LAZ Bina Umat Peduli. Skripsi dengan judul “Manajemen Wakaf Tunai : Studi Terhadap

¹² Uswatun Hasanah, “Pengelolaan harta wakaf produktif untuk kepentingan social di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

¹³ Nur Soffiya, “Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren modern Darussalam Gontor Ponorogo ditinjau dari hukum Islam” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2004).

¹⁴ Jauhar Faradis, “Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)”, Tesis Sekolah Pascasarjana UGM (2010).

¹⁵ Nuzula Yustisia, “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta,” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008).

"Wakaf Jariyah "Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia"¹⁶ Skripsi yang meneliti badan wakaf UII ini berfokus pada kritik manajerial dan pengorganisasian pada pengelolaan wakaf tunai pada sampel tempat yang diteliti, mencakup kinerja badan wakaf tersebut dan manajemen pengelolaan wakaf tunainya.

Skripsi yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan wakaf investasi di Dompot Dhuafa Republika, yaitu produk gabungan antara wakaf dan investasi dimana investor dapat menempatkan dananya pada Reksadana Syari'ah dan mewakafkan sebagian atau seluruh investasinya sebagai harta wakaf. Skripsi yang membahas tentang pengelolaan wakaf benda bergerak ini berjudul "Wakaf Investasi di Dompot Dhuafa Republika dalam Perspektif Hukum Islam"¹⁷ yang disusun oleh Tatinia. Dari semua penelitian dalam telaah pustaka yang disebut diatas, penelitian yang berjudul "Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta" penyusun nyatakan belum pernah diteliti oleh siapapun, hal ini menyatakan orisinalitas dari penelitian yang disusun.

Di antara referensi buku yang khusus mengkaji tentang wakaf tunai sudah ada dan bisa didapatkan beberapa buku di perpustakaan, diantaranya buku berjudul

¹⁶ Hidayat, "Manajemen Wakaf Tunai : studi terhadap "Wakaf jariyah" Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia"Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).

¹⁷ Tatinia, "Wakaf Investasi di Dompot Dhuafa Republika dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

“Wakaf Produktif”¹⁸ karya dari Jaih Mubarak guru besar UIN SGD Bandung, yang diantaranya berisi aspek fikih, aspek peraturan, aspek ekonomi bisnis, juga ada jenis usaha yang biasa dilakukan dalam rangka memanfaatkan wakaf tunai agar produktif.

Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan buku yaitu “Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia”¹⁹ dan “Pedoman Pengelolaan wakaf Tunai”²⁰ yang memuat substansi tentang unsur-unsur wakaf tunai yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Islam pengelola wakaf.

Seorang ahli ekonomi Islam M. A. Mannan yang dedikasi ilmunya sudah diakui dunia menulis dalam bukunya.²¹ Ide-ide pengembangan wakaf tunainya yaitu penerbitan sertifikat wakaf tunai (SWU) diharapkan menjadi jembatan makin majunya kegiatan wakaf tunai yang akan mensejahterakan umat, sertifikat wakaf uang yang berfungsi sebagai tanda bukti sudah berwakaf uang, hal ini merupakan inovasi maju agar umat lebih tertarik dan percaya untuk aman dan nyaman dalam berwakaf uang/tunai.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2008).

¹⁹ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

²⁰ *Pedoman Pengelolaan wakaf Tunai*, cet ke- 3 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

²¹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tsamijanto, rozidyanti (Depok: Cyber dan PKTTI-UI)

Buku karya dari Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyar membahas tentang strategi dan peluang pengelolaan wakaf produktif.²² Mundzir Qahaf menulis buku yang berisi eksplorasi wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman.²³ Ia membedakan wakaf langsung dan wakaf produktif, yang membedakan adalah pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Pemaparan adanya sistem baru pengelolaan wakaf yang akan memunculkan manajemen investasi dan manajemen properti.

Sebuah buku himpunan dari makalah yang dihimpun oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah dari Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia yang sudah diseminarkan. Buku tersebut berisi kajian yang mendalam tentang wakaf tunai dan segala seluk beluknya yang diambil dari beberapa seminar tentang wakaf tunai.²⁴ Mulai dari potensi wakaf tunai, pengelolaan wakaf tunai, hukum wakaf tunai, dan peran Bank Syariah dalam wakaf tunai, dan lain-lain.

Selain menggunakan literatur berupa buku-buku mengenai wakaf tunai dan beberapa karya skripsi, penulisan karya skripsi ini juga memakai referensi berupa makalah-makalah, artikel-artikel dan jurnal tulisan yang ada di situs web sebagai bahan referensi pendukung penulisan dan analisis.

²² Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk kesejahteraan Umat*, cet ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

²³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, cet ke-3 (Jakarta: Khalifa, 2007)

²⁴ Nasution(ed.), Hasanah(ed.), *Wakaf Tunai – Inovasi Financial Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006)

E. Kerangka Teoritik

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Kata lain yang searti dengan kata *waqf*, ialah *ḥābasa*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.²⁵ Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.²⁶ Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.²⁷

Dasar hukum wakaf dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم²⁸

Dan juga ayat :

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل

سنبله مائة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم²⁹

²⁵Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: hlm 187.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muzakir AS, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), XIV: 148.

²⁷Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (4).

²⁸Āli 'Imrān (3) : 92

²⁹Al-Baqarah (2) : 261.

Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له³⁰

Urusan wakaf merupakan amalan ibadah muamalah/sedekah sunnah, oleh karena itu aturannya dapat dicampuri tangan manusia dengan pembaruan dalam bentuk ijtihad, karena hukum wakaf belum sepenuhnya jelas dan gamblang, maka dari itu diperlukan ijtihad demi pengembangan dan kemudahan pelaksanaannya berdasarkan hukum *naş* yang sudah ada. Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari *cash waqf*, wakaf uang juga dimaknai wakaf tunai.³¹ Menurut definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada Nazir dalam bentuk uang kontan.³² Benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uang pun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan

³⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), II: 14, “Kitab al-Waṣīyah”, “Bab Mā Yalḥaqu al-Insāna min aś-śawābi ba’da wafātihi.” Hadis diceritakan dari Yahya Ibn Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Ismā’il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

³¹ “Wakaf Uang Tunai” ,<http://muhammadiyahmalang.blogspot.com/2010/03/wakaf-uang-tunai.html>, akses 9 Januari 2011.

³² *Ibid.*

dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah.³³

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal *ṣadaqah jāriyah*, di mana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum sebagai Nazir untuk mengurus dan mengelolanya.³⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia, wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.

Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah, Imam az-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³⁵

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Wacana wakaf uang/tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 M.A Mannan, ketua *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11

³³ Diah Lukita Sari, Ratna Sari, Septiana Ambarwati , “Wakaf Tunai “ , <http://ekonomi-syariah.com>. akses 10 Januari 2011.

³⁴ *Fiqih Wakaf*, cet. ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 69.

³⁵ “Wakaf Tunai – Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti,” <http://www.hidayatullah.com>, akses 20 Desember 2010.

Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqūd*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Fatwa MUI ini disikapi beragam oleh masyarakat, di antaranya Bank Muamalat Indonesia (BMI) meluncurkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai, yaitu dengan cara menyetor sejumlah uang ke pihak BMI, seterusnya BMI mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai kepada pewakaf. Uang wakaf tersebut diinvestasikan oleh pihak Bank, dan hasil investasinya digunakan sesuai tujuan wakaf oleh si pewakaf.³⁶

Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk undang-undang terus digalakkan oleh berbagai kalangan. Akhirnya, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.³⁷

Dalam pelaksanaannya lembaga Nazir wakaf tunai harus dikelola dengan amanah, jujur, transparan, dan profesional. Dan untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang baik yang di dalamnya terdapat empat kerangka sebagai proses dan fungsi manajemen, antara lain perencanaan, yaitu kegiatan menetapkan tujuan organisasi. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu kegiatan mengkoordinir sumberdaya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi.

³⁶ Suhrawardi K Lubis, "Wakaf Tunai Dalam Hukum Indonesia", <http://suhrawardilubis.multiply.com/journal/item/9/>, akses 6 februari 2011.

³⁷*Ibid.*

Langkah selanjutnya adalah pengarahan, yaitu membuat bagaimana anggota organisasi tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen terakhir proses manajemen adalah pengawasan atau pengendalian yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana.

Pengorganisasian merupakan proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagiannya. Dalam Islam, konsepsi perencanaan dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dalam konteks organisasi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan.

Adapun praktik wakaf uang yang benar itu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). UU No 41/2004 tentang Wakaf pada Pasal 28, menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya, kemudian LKS-PWU akan menerbitkan

dan menyampaikan sertifikat wakaf uang (SWU) kepada wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (UU No. 41 tahun 2004 Pasal 29 ayat 3).³⁸

LKS-PWU yang ditunjuk resmi oleh Menteri Agama pada September 2008, Menteri Agama RI melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Agama RI No. 92-96 Tahun 2008 telah menunjuk 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kelima LKS tersebut, yaitu BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dengan ditunjuknya lima LKS-PWU itu, masyarakat sudah dapat melaksanakan praktik wakaf uang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Tetapi berdasarkan keputusan Menteri Agama tertanggal 15 Juli 2010, Bank BPD DIY Syariah juga telah ditunjuk resmi oleh negara untuk LKS-PWU wilayah D.I. Yogyakarta.⁴⁰

Peraturan mengenai pengelolaan wakaf uang, tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 48 telah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

³⁸ Sarmidi Husna, "Wakaf Tunai", <http://ekisopini.blogspot.com/2010/03/wakaf-uang.html>, akses 12 Desember 2010.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar Bank Syariah harus diasuransikan pada Asuransi Syariah.⁴¹

Sebenarnya, apa yang telah dilakukan oleh para Nazir dalam menghimpun wakaf uang yang kemudian digunakan untuk mendirikan bangunan atau tanah sebagai wakaf tidak salah, jika mereka tidak menggunakan istilah wakaf uang, akan tetapi yang lebih tepat menggunakan istilah wakaf bangunan atau tanah secara kolektif dengan cara penghimpunan uang. Dengan menggunakan istilah wakaf kolektif tersebut, Nazir tidak dituntut untuk menjaga pokok uang wakaf.⁴²

⁴¹ PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.

⁴² Sarmidi Husna, "Wakaf Tunai", <http://ekisopini.blogspot.com/2010/03/wakaf-uang.html>, akses 12 Desember 2010.

Pengelolaan wakaf tunai yang baik sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan kaidah Syar'i diharapkan wakaf tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta akan berkembang dengan pesat dan maju. Apalagi BWU/T MUI sudah bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah yang sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah sebagai LKS-PWU. Adapun program-program pendayagunaan dana wakaf tersebut akan lebih variatif dan luas. Uang yang sudah terkumpul dari muwakif akan dimanfaatkan dengan maksimal demi kesejahteraan umat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Obyek penelitiannya yaitu, Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah metode dengan cara mencari fakta, dalam hal ini adalah penilaian tentang pengelolaan wakaf tunai dan pendayagunaan dana wakaf tunai, kemudian menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat.⁴³

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 125.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁴⁴

3. Sumber Data

- a. Data primer, data yang berasal dari pengambilan *sample* data di BWU/T MUI DIY baik berupa data tertulis maupun data dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, data yang berasal dari referensi dan rujukan yang membahas tentang wakaf uang/tunai.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menilai pendayagunaan dana wakaf uang/tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY dengan memperhatikan petunjuk dalam al-Quran dan Hadis, pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini, serta peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan wakaf tunai.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel subyek yang diteliti.

- a. *Interview* (wawancara),⁴⁵ yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang

⁴⁴*Ibid.* hlm. 126.

⁴⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik-tehnik Research*, Bandung, Tarsito, 1975, hlm 23

telah disiapkan lebih dulu. Dalam hal ini penyusun telah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Harsoyo, M.Si. selaku Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI DIY, Muh. Yusuf Wibisono, SE selaku wakil sekretaris BWU/T MUI DIY, Duddy Roesmara Donna, SE., M.Si. selaku Seksi Litbang dan saudara Zaki Ghufron, S.Pd.i sebagai Sekretaris Eksekutif/pencatat administrasi BWU/T MUI DIY di kantor BPD Syariah DIY.

- b. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY. Selain itu juga menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf tunai guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Metode yang digunakan adalah :

- a. Metode induktif yaitu suatu metode yang berupa proses penarikan kesimpulan umum dari faktor-faktor, peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus.⁴⁶ Analisis berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metologi Research I*, Yogyakarta, Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980 hlm 49

MUI Provinsi DIY, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta.

b. Metode deduktif yaitu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan umum itu untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.⁴⁷ Langkah analisis yang berawal dari penjelasan wakaf , pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai secara umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah dan pokok masalah dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Dilanjutkan telaah pustaka untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan terdahulu yang didalamnya terfokus pada pembahasan wakaf tunai dan referensi buku-buku yang mengkaji tentang wakaf tunai dan seberapa jauh penelitian yang telah dilakukan terhadapnya. Kerangka teoretik merupakan landasan dalam penelitian, dilanjutkan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum mengenai wakaf tunai dan konsep pengelolaannya. Teori mengenai wakaf tunai dan pengelolaannya ini diletakkan dalam bab kedua, sebab sebelum mengetahui pengelolaan wakaf tunai di

⁴⁷ *Ibid*

lapangan, sebaiknya memahami terlebih dahulu tentang pengertian dasar wakaf tunai dan pengelolaannya. Bab ini dibagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang wakaf secara umum dan sub bab kedua berisi pengertian, dasar hukum wakaf tunai, dan macam-macamnya. Sementara sub bab ketiga diuraikan mengenai pengertian dan fungsi manajemen pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai, serta konsep pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI D.I Yogyakarta atau Bank BPD Syariah D.I Yogyakarta sebagai LKS-PWU.

Lalu setelah mengetahui tentang konsep dasar dari wakaf tunai dan seluk beluk pengelolaan dan pemanfaatannya, selanjutnya pada bab ketiga menggambarkan secara umum Lembaga Keuangan Syariah/Nazir yang menghimpun, mengelola wakaf tunai dan mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunainya. Data yang diambil sebagai sampel penelitian, yaitu dari Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY dan Bank BPD DIY Syariah selaku LKS-PWU. Di dalamnya diulas mengenai pengelolaan dana wakaf tunai, pemanfaatan dananya dan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pendayagunaan dana untuk para penerima dana wakaf tunai tersebut, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Bab keempat berisi teori wakaf tunai dan bagaimana seluk beluk pendayagunaan dana wakaf tunai dan pengelolaannya pada BWU/T MUI Yogyakarta menurut analisis hukum wakaf di Indonesia. Pada bab ini dibahas mengenai analisis

hukum dari konsep pendayagunaan dana wakaf tunai pada BWU/T MUI D.I Yogyakarta. Meliputi kesesuaiannya dengan pedoman penerimaan wakaf tunai serta mekanisme pendayagunaan dananya pada BWU/T MUI dan Bank BPD DIY Syariah selaku LKS-PWU, sehingga dapat diketahui hasil analisis dari pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai di BWU/T untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai di kota Yogyakarta pada khususnya.

Bab kelima merupakan bagian penutup, yaitu bab terakhir dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi atau saran-saran yang diberikan untuk kelanjutan penelitian masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang/tunai di BWU/T MUI DIY dengan Hukum Islam dan peraturan perwakafan.

Mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai BWU/T MUI DIY secara garis besar sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Peraturan wakaf di Indonesia mengadopsi fikih dari Mazhab Syafi'i dan mengakomodasi berbagai pendapat Ulama Mazhab lain dengan menyesuaikan konteks hukum nasional. Peraturan telah di implementasikan oleh BWU/T, namun belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perwakafan, karena ada inovasi dalam hal akad seperti disebut pada PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 25 poin (d) yang menyebutkan investasi dengan akad *wadī'ah* sedangkan BWU/T memakai akad *muḍārabah*. BWU/T MUI DIY menentukan bahwa setoran wakaf uang/tunai oleh wakif dilakukan dengan menggunakan akad *muḍārabah*, bukan akad *wadī'ah*. Kebijakan ini merupakan improvisasi kreatif karena akad *muḍārabah* akan mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS) dari LKS-PWU/BPD DIY Syariah,

dengan akad *muḍārabah* tetap bisa menjaga keutuhan pokok harta wakaf. Pendayagunaan dana wakaf tunai pada BWU/T MUI DIY sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah dan pedoman pemanfaatan wakaf uang/tunai yang terdapat pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 22-23 tentang peruntukan harta benda wakaf yang harus sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Program pendayagunaan dana wakaf tunai BWU/T MUI DIY beserta tingkat produktifitasnya

BWU/T MUI DIY dalam penyaluran manfaat wakaf uang/tunai hanya memprioritaskan bidang pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dengan bantuan pinjaman *Protab*, karena masih terbatasnya dana. Untuk program selanjutnya BWU/T akan merambah ke penyaluran manfaat wakaf uang/tunai ke sektor pendidikan/beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu dan kesehatan bagi masyarakat, saat dana sudah mencukupi. Produktifitas usaha dari para mitra wakaf tunai BWU/T semakin meningkat, hal itu ditandai dengan ketertiban para *mauqūf 'alaih* dalam mengangsur cicilan pinjaman *Protab*. Para *mauqūf 'alaih* mendapatkan penyuluhan strategi pengembangan bisnis dari BWU/T, usaha mereka terus dipantau tiap bulan, dan pertemuan dengan mitra wakaf tunai/*mauqūf 'alaih* itu sekaligus dalam rangka pembayaran cicilan pinjaman *Protab*.

3. Problematika pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai di BWU/T MUI DIY

Problem pengelolaan adalah minimnya SDM pada BWU/T MUI DIY yang berperan terjun langsung dalam kegiatan sosialisasi dan penghimpunan dana wakaf tunai, dalam pengelolaan juga terhambat masalah dana operasional, terutama untuk menggaji tenaga administrasi dan biaya operasional harian. Pada problem pendayagunaan dana wakaf tunai terletak pada minimnya dana operasional di lapangan dalam hal operasional penyaluran dan pendayagunaan dana wakaf uang, karena keuntungan dari investasi masih sedikit.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam studi ini:

1. Kepada Pengurus BWU/T MUI DIY:

Peningkatan sosialisasi, profesionalitas, dan akuntabilitas memang sesuatu yang sangat urgen dan krusial. Karena wakaf uang/tunai bagi umat Islam Indonesia masih merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan nilai-nilai dan norma yang sudah mapan dan yang menjadi falsafah hidup dalam masyarakat.

2. Kepada Pemerintah c.q. Kementerian Agama :

Agar memberikan ruang kepada masyarakat atau swasta untuk berimprovisasi dalam melaksanakan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteksnya masing-masing.

3. Kepada Badan Wakaf Indonesia :
 - a. Diharapkan BWI dapat menjadi lembaga yang saling bersinergi dalam kerjasama kepada Kementerian Agama karena BWI dulu dibentuk oleh Presiden RI, bukan oleh Kementerian Agama.
 - b. Diharapkan BWI dapat menjadi lembaga yang saling bersinergi dalam kerjasama dengan Nazir dan LKS-PWU.
 - c. Diharapkan BWI jelas dalam fungsi maupun tugasnya, apabila BWI hendak menjadi operator/Nazir juga seharusnya BWI mempertimbangkan asas keadilan, agar BWI tetap menjadi pengayom/legislator para Nazir dan tidak menjadi pesaing dalam konteks operator/Nazir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah – Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Ḥadīṣ

Hanbal, Imam Ahmad ibn, *Musnad al- Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi 'Abdullah al-Siybaniy*, 9 Jilid, ttp: Dar al-Ihya al-Turat al-'Arabi, 1993.

Mawardi, Imam Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-, *al-Hawi al Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, 2 Jilid, ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah,t.t.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman al, *Sunan an-Nasa'i*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1930.

Fikih/Usul Fikih

Anonim, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Anonim, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Anonim, *Fiqih Wakaf*, cet. ke-4, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

- Anonim, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. ke-3, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.
- Anonim, *Undang-Undang Wakaf*, cet. ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*
- Anonim, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh Zuhri dan Drs Ahmad Qarib, M.A., cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Praja, Juhaya S, DR., *Perwakafan di Indonesia – Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985Sabiq, Sayyid as, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Mudzakir AS, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lain-lain

Anonim, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Pilar Media, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Falah, Maslahul, "Wakaf Produktif Untuk Konservasi Alam," *Risalah Jum'at*, Edisi 15/XVI, 04 Mei 2007.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Hanafi, Mamduh M., *Manajemen*, cet. ke-2 (revisi), Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

Isfandiari, Ali Amin, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008

Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI, t.t.

Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam – Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-2, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet ke-3, Jakarta, Khalifa, 2007
- Sakti, Ali, *Wakaf Tunai: Institusi dan Pengelolaannya*, <http://www.djpkpd.go.id/enug/artikel.php>., akses 20 Mei 2011.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima, Yogyakarta.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007, *Wakaf Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Williams, Chuck, *Management 1st Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu, S.E., Ak., Jakarta: Salemba Empat, 2001.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
I	14	28	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
I	14	29	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
I	15	30	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan orang tuanya.”
II	42	70	Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan
II	42	71	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya
II	43	73	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
II	43	75	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan orang tuanya.”
II	44	78	Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya

			memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? ”Nabi s.a.w. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.” Ibnu Umar berkata “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” Rawi berkata “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ <i>ghaira mutaatsilin mālan</i> ’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).
II	45	80	Wahai orang-orang yang beriman, tatatilah Allah dan tatatilah Rasul(Muhammad), dan ulil amri(pemegang kekuasaan yang berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasul) di antara kamu.
II	45	81	Sesuatu yang menurut orang muslim itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Demikian juga, sesuatu yang menurut orang muslim itu jelek maka di sisi Allah juga jelek.
II	46	83	Abu Tsur dari asy-Syafi’i meriwayatkan tentang kebolehan wakaf dengan menggunakan uang dinar dan uang dirham.
II	53	90	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
II	57	96	Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
IV	99	128	Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada(Allah) yang Maha

			Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
IV	117	139	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadits pada usia 11 tahun, mengunjungi berbagai kota suci pada waktu usia 16 tahun bersama ibu dan kakak sulungnya. Di Makkah dan Madinah mengikuti kuliah guru besar Hadis. Usianya baru 18 tahun ketika menulis sebuah kitab, *Kazayai Sahaba wa Taba'in*. Sedangkan karya monumentalnya adalah *Sahih Bukhari* yang menjadi kitab Hadits Nabi yang terbaik.

Sepanjang perjalanan ke kota-kota suci, ia merawi hadis dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau dapat menghafal hadits sebanyak itu lengkap dengan sumbernya, sampai pada suatu saat ia berpeluang menulisnya. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramadhan 256 H (31 Agustus 870 M).

Imam Muslim

Al-Hajjaj Abul Husain al-Khusairi al-Nishapuri, lebih terkenal sebagai Imam Muslim, lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau sebagian riwayat menyebutkan 206 H (821 M), wafat di Nishapur pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nasarabad, daerah pinggiran kota Nishapur.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muslim mengumpulkan Hadits untuk karyanya yang mengesankan. Beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah dan Irak. Beliau meminta nasehat kepada beberapa tokoh ulama Hadits, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahuya. *Kitab Sahih*-nya disusun dari 300.000 hadits yang terhimpun. Beliau juga menyusun beberapa buku fikih dan biografi yang tidak lagi tersimpan.

Abu Dawud

Nama lengkap beliau ialah Sulaiman Ibn Asy'as al-Azdi as-Sijistani, dilahirkan pada tahun 819/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil beliau memperoleh pelajaran didaerah sendiri, setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan. Beliau berhasil menemui sejumlah imam penghafal hadist, setelah menjadi ulama' besar beliau diminta menetap kembali ke Basrah, saudara khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dengan menyebarkan ilmu disana. Sampai akhir hayatnya beliau

menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang Hadis, Diantaranya 12 kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang merupakan perkumpulan Hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fikih.

Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istanha Disfrikal-Bagur, provinsi al Munufah, Mesir 1915. Beliau ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (fikih berdasarkan Sunnah Nabi). Nama lengkap beliau ialah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy.

Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Dilahirkan pada tanggal 2 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958, kemudian mengambil Magister du Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972, kemudian beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga sebagai lector di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP, Ph.D.

Lahir di Jakarta 8 Maret 1952. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1976 ini memperoleh gelar magister dari University of Bradford dan Boston University. Gelar doctor diraih dari Colorado University. Sejak tahun 2001 sampai sekarang memangku jabatan ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia (PSTTI UI).

Beliau sangat concern di bidang ekonomi syari'ah sehingga sejak tahun 2004 hingga sekarang dipercaya juga sebagai ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Beliau juga merupakan salah satu anggota Panitia Kerja Pembahasan RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berbagai seminar internasional tentang ekonomi Islam telah diikuti, juga menjadi narasumber barskala nasional dalam berbagai seminar ekonomi Islam.

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.

Lahir di Yogyakarta (Sleman) 19 November 1955, memperoleh gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga tahun 1980, gelar magister (tahun 1990) dan doctor (tahun 1997) dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah staf pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Program Studi Timur Tengah dan Islam dan Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategi Kebijakan dan Manajemen Lembaga Pemasarakatan dan Penegakan HAM Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Di samping itu ia juga aktif di berbagai lembaga, antara lain sebagai Wakil Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anggota Dewan Syari'ah Nasional, Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Wakaf Departemen Agama RI, Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Departemen Agama RI, Ketua Tim Pembina Pendidikan Nasional, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syari'ah, Anggota Dewan Pengurus Syari'ah pada PT.Bhakti Asset Management, dan lain-lain. Sebagai akademisi, beliau juga aktif dalam berbagai penelitian dan seminar maupun workshop baik di dalam maupun di luar negeri.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya BWU/T ?
2. Sejak kapan program wakaf tunai mulai diluncurkan ?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf tunai ?
4. Bagaimana struktur personalia organisasi BWU/T ?
5. Bagaimana cara menghimpun dana wakaf tunai tersebut?
6. Apakah ada upaya dalam rangka mensosialisasikannya?
7. Bagaimana pola pengelolaan yang digunakan ?
8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaannya ?
9. Darimana saja sumber dana operasional BWU/T ?
10. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut ?
11. Bagaimana proses pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut ?
12. Bagaimana proses pengarahan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut ?
13. Bagaimana proses pengendalian dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut ?
14. Digunakan untuk program apa saja dana wakaf uang/tunai itu ?
15. Apa saja hak-hak dan kewajiban Nazir (pengelola wakaf) ?
16. Apa saja hak-hak dan kewajiban wakif ?
17. Apakah terdapat beberapa kendala, hambatan ataupun resiko dalam melaksanakan program wakaf tunai tersebut ?

18. Bagaimana prosedur seleksi calon *mauqūf ‘alaih* ?
19. Apa tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya program wakaf tunai ini?
20. Apa saja fungsi peran LKS-PWU dan dewan pengawas di BWU/T ?
21. Bagaimana mekanisme penyaluran manfaat wakaf uang kepada para *mauqūf ‘alaih* ?
22. Apa saja bentuk investasi yang dilakukan BWU/T ?
23. Bagaimana prosedur mewakafkan uang di BWU/T ?
24. Bagaimana strategi BWU/T memobilisasi para mitra wakaf dalam usaha mereka?
25. Sampai saat ini berapakah aset dana wakaf uang yang sudah terkumpul di kas BWU/T ?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Usman Effendi
Jenis kelamin : Laki-Laki
Asal Kota : Kab. Pacitan, Jawa Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 22 Oktober 1985
Alamat : Jln. Demangan Baru No. 3, CT/GK I, Sleman

Nama Orang Tua

Nama Ayah : H. Mukayat
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Hj. Siti Muslichah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jln. Yos Sudarso No. 43A, Bangunsari, Pacitan, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Bangunsari Pacitan (1992 – 1998)
- SMP Negeri 1 Pacitan (1998 – 2001)
- SMA Negeri 1 Pacitan (2001 – 2004)
- Sarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005 – 2011)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 512840 Yogyakarta.

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1018/2011

Yogyakarta, 5 April 2011

Lamp : -

Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada :

**Yth. Ketua MUI/ Ketua Badan Wakaf Uang/Tunai
MUI Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : M. Usman Effendi

Nomor Induk : 05350056

Semester : XI

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) :

Judul Skripsi : **Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada
Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY**

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

"Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY"

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan
Kepala Jurusan AS

Amalia, S.Ag. M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/3791/V/2011

- Membaca Surat : Dekan fak Syariah UIN Yogyakarta. Nomor : uin.02/AS/PP.01.1/1018/2011.
Tanggal Surat : 14 APRIL 2011. Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : M. USMAN FFENDI. NIP/NIM : 05350056.
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Judul : STUDI PENDAYAGUNAN DANA WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG/TUNAI MUI PROVINSI DIY.

Lokasi : Yogyakarta.
Waktu : 3 (tiga) bulan Mulai tanggal : 09 Mei s/d 09 Agustus 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 09 Mei 2011

Mr. Sekretaris Daerah
Asisten Sekretaris Daerah dan Pembangunan
U. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
3. Badan Wakaf Uang Tunai MUI Prov DIY.
4. Dekan fak Syariah UIN Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan.



SURAT KETERANGAN
Nomor : B. 12 / BWU/ T-MUI-DIY /VI/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : M. Usman Effendi
Nomor Mahasiswa : 05350056
PTN/ PTS/ Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fak/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Al Akhwal Asy Syakhsiyyah

Telah melaksanakan penelitian guna memenuhi tugas akhir Skripsi di Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta, pada :

Tanggal : 5 April 2011 s/d 4 Juni 2011
Dengan Judul : STUDI PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF TUNAI PADA
BADAN WAKAF UANG / TUNAI MUI PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2011

Ketua BWU/T MUI DIY




Drs. H. Harsoyo, M.Si

BANK BPD DIY
SYARIAH

No. Sertifikat : 000486



"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya"
(H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasaa'i, dan Abu Daud)

Sertifikat Wakaf Uang/Tunai

**BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWUT)
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI DIY**

Sertifikat ini diberikan kepada:

M. USMAN EFFENDI

dengan alamat:

.....JL. YOS SUDARSO NO. 43 A PACITAN.....

yang telah mewakafkan uang senilai

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

secara abadi melalui Bank BPD DIY Syariah
untuk dikelola BWUT MUI Provinsi DIY secara produktif
sesuai dengan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan
bagi kemaslahatan umat

Yogyakarta, 17 Juni 2011

Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY

Drs. Rifa'i Abubakar, MA.
Sekretaris

Dewan Pelaksana



Drs. H. Harsoyo, M.Si.
Ketua

Mengetahui,

Dewan Pertimbangan Syariah

H. Bambang Purnama Hadi, SE, MM.
Pemimpin Cabang Syariah

Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
Ketua

No. 486



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AKTA IKRAR WAKAF (AIW)

Badan Wakaf Uang/ Tunai

Majelis Ulama Indonesia Propinsi D.I. Yogyakarta

Dengan ini kami,

Nama M. Usman Effendi (Jln. Yos Sudarso 43A, Pacitan)

Alamat Jl. Demangan Lawu No. 3, C.T., G.K.I. Sleman

bertindak sebagai Pribadi Wakil dari :

Nama

Alamat

mewakafkan uang senilai :

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

secara abadi melalui Bank BPD Syariah untuk dikelola secara produktif sesuai dengan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan bagi kemaslahatan umat

Yogyakarta, 17 JUN 2011

Nadzir Badan Wakaf Uang/ Tunai

MUI DIY

[Signature]
Drs. H. Harsoyo, M.Si



Wakif

[Signature]

Rekening : Bank BPD DIY Cabang Syariah No. 500-262-777-1 an Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY

No.

AKTA IKRAR WAKAF (AIW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Badan Wakaf Uang/ Tunai

MUI Propinsi D.I. Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wakif :

No. Identitas Wakif :

No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mewakafkan uang

Jumlah :

Terbilang :

Sumber dana :

Jenis Wakaf : Abadi Sementara (jangka waktu.....tahun)

Kepada Nazhir : Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY

No. Identitas Nazhir : A-177/MUI-DIY/2008

No. Rekening Nazhir : 500.262.777-1

Manfaat wakaf ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Yogyakarta,

Wakif	Saksi 1	Saksi 2	Nazhir	Pejabat Bank
ttd	ttd	ttd	<u>[Signature]</u>	ttd
			Drs. H. Harsoyo, M.Si	



**PERJANJIAN PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (PROTAB)
BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWUT) MUI PROVINSI DIY**

Nomor : B./...../PROTAB/BWUT- MUI DIY/2011

Pada hari ini Rabu tanggal bulan tahun 2011, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. Harsoyo, M.Si** Ketua Badan Wakaf Uang Tunai MUI Provinsi DIY, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. beralamat di Morobangun,,
..... Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat untuk :

Pasal 1

Pihak Pertama menyalurkan Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) kepada Pihak Kedua sebesar Rp (.....) untuk keperluan usaha

Pasal 2

Pihak Kedua mengembalikan uang tersebut kepada Pihak Pertama dengan ketentuan pengembalian:

- a. Jangka waktu pengembalianbulan terhitung mulai bulan tahun 2011, dengan angsuran Rp.,-/bulan
- b. Tanpa dikenakan biaya (bunga/bagi hasil/margin/administrasi) apapun.
- c. Angsuran dibayarkan tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 3

- a. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan ini, maka kedua belah pihak dalam kesempatan pertama sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila tidak ada penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui komisi arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari:
 1. Seorang wakil **PIHAK PERTAMA**
 2. Seorang wakil **PIHAK KEDUA**
 3. Seorang Ahli yang dipilih oleh wakil-wakil **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedang semua biaya yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana tercantum pada ayat 2 tersebut di atas belum berhasil, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan di Pengadilan Negeri, dan biaya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- b. Apabila terjadi perubahan terhadap sebagian atau seluruh Kesepakatan Kerja ini harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. H. Harsoyo, M.Si

.....

Saksi,

.....

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN WAKAF UANG/ TUNAI
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

DENGAN

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TENTANG

KEGIATAN PROGRAM WAKAF UANG/ TUNAI

NOMOR : 22 / BWUT-MUI-DIY / VIII / 2009.....
NOMOR : 0202 / OM 0004.....



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNIT USAHA SYARIAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan ...



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 JUN 2009

Kepada

Nomor : 451/2253.
Sifat :
Lampiran : --
Perihal : Wakaf Uang Tunai

- Yth. 1. Kepala Kanwil Departemen Agama Prov. DIY
2. Bupati/Walikota se Provinsi DIY
3. Pimpinan Badan Wakaf Uang Tunai-MUI DIY
4. Kepala Sekolah se-DIY
5. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi se-DIY
6. Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DIY
7. Pimpinan Instansi/SKPD di lingkungan Pemprov. DIY
8. Pimpinan Instansi Pusat di Wilayah DIY

SURAT EDARAN

Dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara lain telah mengatur adanya Wakaf Uang Tunai. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, maka di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Badan Wakaf Uang Tunai dengan kepengurusan yang disahkan oleh Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2008 bersamaan dengan Pembukaan Rakerda MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008.

Memperhatikan Surat Pimpinan Badan Wakaf Uang Tunai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor A.13/BWUT-MUI-DIY/XI/2008, tertanggal 24 November 2008, telah merencanakan penghimpunan dana Wakaf Uang Tunai dari Siswa dan Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha, Calon Jamaah Haji dan Calon Temanten.

Wakaf Uang Tunai ini adalah termasuk shodaqoh sunnah maka dalam pelaksanaan tidak berdasarkan paksaan, semata-mata hanya atas dasar suka rela dan keikhlasan. Untuk itu dalam melaksanakan program ini sebelumnya agar dilakukan sosialisasi seperlunya.

Pemanfaatan Hasil Wakaf Uang Tunai diperuntukkan kepada yang berhak menerima sebagaimana Zakat dan Shadaqah.

Pentasarufan Hasil Wakaf Uang Tunai dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) atas koordinasi dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.